

Memorandum Of Understanding

No. 003/MOU/VII/2021

MOU ini dibuat antara dua belah pihak :

Pihak Pertama :

Nama : CRISBAR

Alamat : Jl. Kawali Raya no 42 Antapani Tengah, Kota Bandung

Jenis usaha : Kuliner

Pihak Kedua :

Nama : Riry rina

No KTP : 3273255108970006

Alamat : Komplek Vijaya Kusuma A8 No 28 Rt 05 Rw 10 Kel Palasari Kec Cibiru

Akun IG : @riryrina

Kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Kerja ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melakukan kerjasama.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menerangkan setuju untuk menerima bantuan dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dengan bentuk endorsement.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA akan mendapatkan fee Rp. 300.000 dari PIHAK PERTAMA pada tanggal 17 Juli 2021
2. Pemberian draft konten PIHAK KEDUA pada tanggal 19 Juli 2021

3. Jadwal Posting konten PIHAK KEDUA adalah tanggal 19 & 24 Juli 2021
4. Fee hanya bisa berubah jika kedua belah pihak sepakat untuk merubah fee tersebut.
5. PIHAK KEDUA akan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dipasal 2.
6. Apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan proses endorsement sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, atau pada saat proses endorsement PIHAK KEDUA mangkir dari tanggung jawab maka PIHAK PERTAMA berhak meminta REFUND 100% (kecuali jika ada itikad baik dari PIHAK PERTAMA untuk penyelesaiannya)

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. Membuat konten dengan brief yang sudah diberikan PIHAK PERTAMA dan sudah disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memberikan draft konten sebelum melakukan posting kepada PIHAK PERTAMA
3. Apabila draft konten dirasa PIHAK PERTAMA belum sesuai dengan brief yang diberikan maka PIHAK PERTAMA berhak meminta revisi.
4. Konten yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka harus di posting sesuai tanggal yang sudah disepakati.

Pasal 4

KETENTUAN LAIN

1. Jika terjadi Force Majeure maka PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dituntut untuk saling mengerti satu sama lain dan mencari solusi dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
3. Apabila salah satu pihak mengalami kerugian secara imateril / materil maka pihak yang merugikan WAJIB MENGGANTI sesuai kesepakatan yang telah di musyawarahkan.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju, dan menandatangani kontrak ini dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mBandun

Bandung,

PIHAK PERTAMA



Ryka Karina

PIHAK KEDUA



Riry Rina